



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Randi Handira La Jamuli Alias Andi
2. Tempat lahir : Waitina
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/10 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa Randi Handira La Jamuli Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019

Terdakwa Randi Handira La Jamuli Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019

Terdakwa Randi Handira La Jamuli Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snn tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snn tanggal 4 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Randi Handira La Jamuli Alias Andi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 1e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kulit sapi warna coklat putih dengan ukuran panjang 154 cm dan lebar 123 cm;
 - 1 (satu) buah tali lonceng sapi;

Dikembalikan kepada Muhamad Sardi Umasangadji alias Papa Ko

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RANDI HANDIRA LA JAMULI Alias ANDI** pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 19.30 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2018, bertempat di kebun milik Terdakwa di desa Waitina, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**mengambil hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" yaitu terhadap saksi korban MUHAMMAD SARDI UMASANGADJI Alias PAPA KO, perbuatan mana Terdakwa RANDI HANDIRA LA JAMULI Alias ANDI lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 19.30, Terdakwa menghampiri Saksi M. FAIQAR UMASANGADJI Alias AFIQ, saksi MAKRUBIN UMAWAITINA Alias EBENG yang sedang duduk-duduk di rumah OM KAF lalu mengatakan kepada Saksi M. FAIQAR UMASANGADJI Alias AFIQ, saksi MAKRUBIN UMAWAITINA Alias EBENG “kalian berdua mau atau tidak bantu saya ke darat angkut sapi di kebun kelapa saya karna jerat yang saya pasang mengenai sapi”, kemudian saksi M. FAIQAR UMASANGADJI Alias AFIQ, saksi MAKRUBIN UMAWAITINA Alias EBENG mengikuti Terdakwa untuk menuju kebun kelapa milik Terdakwa, lalu setelah tiba di kebun kelapa tersebut saksi M. FAIQAR UMASANGADJI Alias AFIQ, saksi MAKRUBIN UMAWAITINA Alias EBENG melihat sapi tersebut sudah terpotong dibagian lehernya dan mengangkut sapi yang sudah terpotong kedalam mobil;

Bahwa pada hari tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 20.30 wit, pada saat itu saksi DARSAN UMAWAITINA Alias SAN datang kerumah saksi korban lalu mengatakan “sapi milik saksi korban yang perempuan hilang”, setelah mendapat informasi tersebut saksi korban menyuruh anaknya yakni saksi SIRAJUDIN UMASANGADJI Alias ANTO bersama dengan saksi DARSAN UMAWAITINA Alias SAN untuk pergi ketempat pembeli sapi yang ada di Desa Mangoli Kec.Mangoli Tengah Kab. Kep. Sula, kemudian kedua saksi tersebut ketempat pembelian sapi yakni di rumah saksi LUKMAN LA DAMU Alias LUKI lalu mereka menanyakan kepada saksi LUKMAN LA DAMU Alias LUKI ada tidak beberapa hari ini yang menjual seekor sapi perempuan, lalu saksi LUKMAN LA DAMU Alias LUKI mengatakan “ada” kemudian saksi SIRAJUDIN UMASANGADJI Alias ANTO menanyakan kembali “siapa yang menjual sapi tersebut dan kapan waktunya ” lalu saksi LUKMAN LA DAMU Alias LUKI menjawab “terdakwa RANDI HANDIRA LA JAMULI Alias ANDI tepatnya pada hari kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wit”. Kemudian saksi SIRAJUDIN UMASANGADJI mengatakan kembali kepada saksi LUKMAN LA DAMU Alias LUKI “boleh saksi SIRAJUDIN UMASANGADJI Alias ANTO dan saksi DARSAN UMAWAITINA Alias SAN melihat kulit sapi yang dibeli dari Terdakwa RANDI HANDIRA LA JAMULI Alias ANDI” lalu saksi LUKMAN LA DAMU Alias LUKI menjawab “nanti tanya saja kepada orang yang kerja didalam, orang yang kerja lebih tau”, lalu saksi SIRAJUDIN UMASANGADJI Alias ANTO bersama dengan saksi DARSAN UMAWAITINA Alias SAN masuk dan melihat kulit sapi tersebut dan benar kulit sapi tersebut adalah kulit sapi milik saksi korban, setelah itu saksi SIRAJUDIN UMASANGADJI Alias ANTO bersama dengan saksi DARSAN UMAWAITINA Alias SAN kembali ke Desa Waitina untuk memberitahukan kepada saksi korban dan keesokan harinya tepatnya pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 09.00

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SIRAJUDIN UMASANGADJI Alias ANTO melaporkan peristiwa pencurian tersebut pada Polsek Waitina;

Bahwa sapi yang dijual Terdakwa kepada Saksi LUKMAN LADAMU Alias LUKI dijual dengan harga Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi kepada Saksi M. FAIQAR UMASANGADJI Alias AFIQ, saksi MAKRUBIN UMAWAITINA Alias EBENG, sdr M. KISBAR, sdr ISKANDAR LUMBESI, sdr SAHRIL UMASANGADJI masing-masing Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) dan membayar sewa mobil untuk angkut sapi sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta sisa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke- 1e KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SARDI UMASANGADJI Alias PAPA KO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban ialah saksi korban yakni Muhammad Sardi Umasangadji Alias Papa Ko dan yang menjadi Terdakwa ialah Randi Handira La Jamuli Alias Audi;
- Bahwa pencurian ternak tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018, sekitar pukul 19.30 Wit, di Desa Waitina, tepatnya di Kebun milik saksi Darsan Umawaitina;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 20.30 Wit, pada saat itu saksi korban sedang berada di rumahnya, lalu tiba-tiba saksi korban diberitahukan oleh saksi Darsan Umawaitina kalau sapi milik saksi korban yang perempuan sudah tidak ada lagi (hilang) dan saksi Darsan Umawaitina membawa tanda tali lehernya saja, setelah saksi korban mendapat informasi tersebut lalu saksi korban menyuruh anaknya yakni saksi Sirajudin Umasangadji dan saksi Darsan Umawaitina untuk pergi ke tempat pembeli sapi yang ada di Desa Mangoli, Kec. Mangoli Tengah, Kab. Kepulauan Sula dan sesampainya anak saksi korban dan saksi Darsan Umawaitina di Desa Mangoli tepatnya di rumah saksi Lukman Ladamu lalu mereka menanyakan kepada saksi Lukman Ladamu, "beberapa hari yang lalu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snn



ada tidak yang membeli seekor sapi perempuan" lalu saksi Lukman Ladamu menjawab "ya betul kalau sapi yang dimaksud pernah beli dari Terdakwa Randi Handira La Jamuli Alias Andi", lalu saksi Sijarudiin Umasangadji menanyakan lagi kepada saksi Lukman Ladamu "boleh kami melihat kulit sapi yang dijual oleh Terdakwa Randi Handira La Jamuli Alias Andi" kemudian saksi Lukman Ladamu menjawab "nanti tanyakan saja langsung dengan tukang yang didalam karena tukang yang lebih tau" setelah itu saksi Sirajudin Umasangadji dan saksi Darsan Umawaitina masuk lalu melihat kulit sapi tersebut dan benar kulit sapi tersebut adalah milik saksi korban, kemudian setelah itu saksi Sirajudin Umasangadji dan Darsan Umawaitina kembali ke desa Waitina lalu memberitahukan kepada saksi korban;

- Bahwa sapi milik saksi korban dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi Terdakwa memhenarkannya.

2.Saksi DARSAN UMAWAITINA, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar serta jujur;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan perkara pencurian hewan ternak (sapi);
- Bahwa yang menjadi korban ialah saksi korban yakni Muhammad Sardi Umasangadji Alias Papa Ko dan yang menjadi Terdakwa ialah Randi Handira La Jamuli Alias Andi;
- Bahwa pencurian ternak tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018, sekitar pukul 19.30 Wit, di Desa Waitina, tepatnya di Kebun milik saksi Darsan Umawaitina;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Juni 2018, pada saat itu saksi hendak ke kebun untuk memberikan makanan kepada hewan ternak (sapi) dan sesampainya di kebun saksi melihat sapi tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi kembali ke kampung untuk memberitahukan kepada pemilik sapi bahwa sapi milik saksi korban sudah tidak ada. Setelah itu saksi dan korban mencari tahu siapa yang mencuri sapi tersebut tetapi mereka belum mengetahuinya, kemudian saksi mencari tahu di tempat pembeli sapi yakni saksi Lukma Ladamu yang mana saksi hendak melihat



kulit sapi milik saksi korban kemudian saksi ke rumah kepala Desa atau saksi Sirajudin Umsangadji, setelah itu saksi dan saksi Sirajudin Umsangadji bersama-sama ke rumah saksi Lukman Ladamu untuk menanyakan sapi tersebut di beli dari siapa kemudian pembeli memberitahukan bahwa sapi tersebut di beli dari Terdakwa Randi Handira La Jamuli;

- Bahwa sapi tersebut di jual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3.Saksi M. FAIQAR UMASAGADJI Alias AFIQ, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban ialah saksi korban yakni Muhammad Sardi Umasangadji Alias Papa Ko dan yang menjadi Terdakwa ialah Randi Handira La Jamuli Alias Andi;
- Bahwa pencurian ternak tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018, sekitar pukul 19.30 Wjt, di Desa Waitina, tepatnya di Kebun milik saksi Darsan Umawaitina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sapi tersebut, hanya saja pada saat saksi dan saksi Makrubin Umawaitina sedang duduk-duduk dirumah OM KAF tiba-tiba Terdakwa datang dan meminta tolong untuk mengangkut sapi dengan berkata "kalian berdua mau atau tidak bantu saya kedarat angkut sapi dikebun kelapa saya karena jerat yang saya pasang mengenai sapi" , dan setelah itu saksi dan saksi Makrubin Umawaitina mengikuti Terdakwa naik kemobil dan sudah ada sdr. Sahril Umasangadji, sdr. M Kisbar, sdr. Iskandar Lumbesi dan saksi Irwan Umasangadji;
- Bahwa ketika saksi sampai dikebun kelapa Terdakwa, saksi melihat sapi tersebut sudah terpototong dibagian leher dan saksi tidak mengetahui siapa yang memotong sapi tersebut lalu selanjutnya saksi bersama saksi Makrubin Umawaitina, sdr. Sahril Umasangadji, sdr. M Kisbar, sdr. Iskandar Lumbesi mengangkut sapi tersebut kedalam mobil;
- Bahwa sapi tersebut dijual kepada saksi Lukman Ladamu di desa Mangoli, Kec. Mangoli Tengah kab. Kep. Sula dengan harga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi menerima upah angkat sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).



Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SIRAJUDIN UMASANGADJI SH Alias ANTO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan perkara pencurian hewan ternak (sapi);
 - Bahwa yang menjadi korban ialah saksi korban yakni Muhammad Sardi Umasangadji Alias Papa Ko dan yang menjadi Terdakwa ialah Randi Handira La Jamuli Alias Andi;
 - Bahwa pencurian ternak tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018, sekitar pukul 19.30 Wit, di Desa Waitina, tepatnya di Kebun milik saksi Darsan Umawaitina;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 19.30 Wit, pada saat itu saksi berada di rumahnya dan di beritahukan oleh saksi Darsan Umawaitina jika sapi milik saksi korban yang perempuan sudah tidak ada lagi (hilang) dan saksi Darsan Umawaitina hanya membawa tanda tali lehernya saja, setelah saksi mendapat informasi tersebut lalu saksi mengajak saksi Darsan Umawaitina bersama-sama pergi mencari tahu tentang sapi milik saksi korban di Desa Mangoli tepatnya di rumah saksi Lukman Ladamu kemudian saksi menanyakan kepadanya "beberapa hari ini ada yang menjual sapi dari Desa Waitina kepada bapak?" lalu saksi Lukman Ladamu menjawab "ya, ada yakni seekor sapi perempuan" kemudian saksi menanyakan kembali kepada saksi Lukman Ladamu "siapa yang menjual sapi tersebut?" lalu saksi Lukman Ladamu menjawab "yang menjual sapi perempuan tersebut ialah Terdakwa Randi Handira La Jamuli" kemudian saksi bertanya kembali "kapan Terdakwa Lukman Ladamu menjual sapi tersebut?" lalu saksi Lukman Ladamu mengatakan "Terdakwa menjual sapi tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wit" lalu saksi mengatakan kepada saksi Lukman Ladamu "apakah saya bisa melihat kulit sapi yang dibeli dari Terdakwa?" kemudian saksi Lukman Ladamu mengatakan "tanyakan kepada orang kerja". Setelah itu saksi dan saksi Darsan Umawaitina langsung balik dari Desa Mangoli menuju ke Desa Waitina;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan pemeriksa kepada Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snn



5. Saksi MAKRUBIN UMAWAITINA Alias EBENG pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban ialah saksi korban yakni Muhammad Sardi Umasangadji Alias Papa Ko dan yang menjadi Terdakwa ialah Randi Handira La Jamuli Alias Andi;
- Bahwa pencurian ternak tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018, sekitar pukul 19.30 Wit, di Desa Waitina, tepatnya di Kebun milik saksi Darsan Umawaitina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sapi tersebut, hanya saja pada saat saksi dan saksi M Faiqar Umasangadji sedang duduk-duduk dirumah OM KAF tiba-tiba Terdakwa datang dan meminta tolong untuk mengangkut sapi;
- Bahwa ketika saksi sampai dikebun kelapa Terdakwa, saksi melihat sapi tersebut sudah terpototong dibagian leher dan saksi tidak mengetahui siapa yang memotong sapi tersebut lalu selanjutnya saksi bersama saksi M. Faiqar Umasangadji, sdr. Sahril Umasangadji, sdr. M Kisbar, sdr. Iskandar Lumbesi mengangkut sapi tersebut kedalam mobil;
- Bahwa sapi tersebut dijual kepada saksi Lukman Ladamu di Desa Mangoli, Kec. Mangoli Tengah kab. Kep. Sula dengan harga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi menerima upah angkat sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa membenarkannya.

6.Saksi IRWAN SANGADJI Alias IWAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan perkara pencurian he wan ternak (sapi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban ialah saksi korban yakni Muhammad Sardi Umasangadji Alias Papa Ko dan yang menjadi Terdakwa ialah Fandi Handira La Jamuli Alias Andi;
- Bahwa pencurian ternak tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018, sekitar pukul 19.30 Wit, di Desa Waitina, tepatnya di Kebun milik saksi Darsan Umawaitina;
- Bahwa saksi mengetahui jika sapi milik korban yang di ambil oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa sapi tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kornologis pencurian ternak tersebut, karena saksi hanya supir mobil;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau yang mengambil sapi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa upah yang saksi terima dari Terdakwa adalah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi LUKMAN LA DAMU Alias LUKI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan perkara pencurian ternak (sapi);
- Bahwa yang menjadi korban ialah saksi korban yakni Muhammad Sardi Umasangadji Alias Papa Ko dan yang menjadi Terdakwa ialah Randi Handira La Jamuli Alias Andi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi Sirajudin Umasangadji datang ke rumah untuk menanyakan kepada saksi "sebelumnya ada yang menjual sapi" lalu saksi menjawab "benar ada yang menjual sapi tersebut dan yang menjual adalah Terdakwa Randi Handira Lajamuli;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 19.30 Wit saksi sedang berada di rumahnya, lalu Terdakwa Randi Handira La Jamuli menawarkan seekor sapi untuk dijual kepada saksi, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa "sapi tersebut milik siapa", lalu Terdakwa Randi Handira La Jamuli mengatakan "sapi tersebut adalah milik Terdakwa", lalu saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa, kalau milik sendiri mau jual berapa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau sapi tersebut mau dijual dengan harga Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah), kemudian setelah itu saksi langsung membayar harga sapi tersebut kepada Terdakwa dengan harga yang telah disepakati, setelah itu para Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa menjual sapi tersebut kepada saksi dalam keadaan sudah di potong.

Atas keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan perkara pencurian ternak (sapi);
- Bahwa yang menjadi korban adalah Muhammad Sardi Umasangadji dan yang menjadi Terdakwa adalah Randi Handira Lajamuli Alias Andi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 19.30 di Desa Waitina Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula tepatnya di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencuri sapi milik saksi korban dengan menggunakan alat bantu yakni tali untuk memasang jerat sapi yang mengenai kaki sapi saksi korban lalu Terdakwa langsung memotong sapi tersebut dibagian lehernya menggunakan parang milik Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil teman- temannya yakni saksi M. Faiqar Umasangadji saksi Makrubin Umawaitina, sdr. Sahril Umasangadji, sdr. M Kisbar, dan sdr. Iskandar Lumbesi untuk membantu mengangkut sapi tersebut kedalam mobil;
- Bahwa alasan Terdakwa memasang jerat sapi karena sapi tersebut memakan taman milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya menjual sapi tersebut kepada saksi Lukman La Damu di desa Mangoli, Kec. Mangoli Tengah kab. Kep. Sula dengan harga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), lalu memberikan uang tersebut kepada saksi M. Faiqar Umasangadji, saksi Makrubin Umawaitina, sdr. M Kisbar, sdr. Iskandar Lumbesi, sdr Sahril Umasangadji, masing-masing Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) serta membayar uang sewa mobil angkut sapi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Irwan Sangadji dan sisa yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi ; Bahwa teman-teman Terdakwa tidak mengetahui jika sapi tersebut ialah sapi curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang dapat menguntungkan terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kulit sapi warna coklat putih dengan ukuran panjang 154 cm dan lebar 123 cm;
- 1 (satu) buah tali lonceng sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan perkara pencurian ternak (sapi);
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Muhammad Sardi Umasangadji dan yang menjadi Terdakwa adalah Randi Handira Lajamuli Alias Andi;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 19.30 di Desa Waitina Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula tepatnya di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sapi milik saksi korban dengan menggunakan alat bantu yakni tali untuk memasang jerat sapi yang mengenai kaki sapi saksi korban lalu Terdakwa langsung memotong sapi tersebut dibagian lehernya menggunakan parang milik Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil teman- temannya yakni saksi M. Faiqar Umasangadji saksi Makrubin Umawaitina, sdr. Sahril Umasangadji, sdr. M Kisbar, dan sdr. Iskandar Lumbesi untuk membantu mengangkut sapi tersebut kedalam mobil;
- Bahwa benar alasan Terdakwa memasang jerat sapi karena sapi tersebut memakan taman milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa bersama teman-temannya menjual sapi tersebut kepada saksi Lukman La Damu di Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula dengan harga Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah), lalu memberikan uang tersebut kepada saksi M. Faiqar



Umasangadji, saksi Makrubin Umawaitina, sdr. M Kisbar, sdr. Iskandar Lumbesi, sdr Sahril Umasangadji, masing-masing Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) serta membayar uang sewa mobil angkut sapi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Irwan Sangadji dan sisa yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi ; Bahwa teman-teman Terdakwa tidak mengetahui jika sapi tersebut ialah sapi curian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

A.d. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ barang siapa” artinya pelaku atau subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur mengambil hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara pencurian ternak (sapi), yang menjadi korban adalah Muhammad Sardi Umasangadji dan yang menjadi Terdakwa adalah Randi Handira Lajamuli Alias Andi, pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 di Desa Waitina Kec. Mangoli Timur, Kab. Kepulauan Sula tepatnya di kebun milik Terdakwa, Terdakwa mengambil sapi milik saksi korban dengan menggunakan alat bantu yakni tali untuk memasang jerat sapi yang mengenai kaki sapi saksi korban lalu Terdakwa langsung memotong sapi tersebut dibagian lehernya menggunakan parang milik Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil teman- temannya yakni saksi M. Faiqar Umasangadji saksi Makrubin Umawaitina, sdr. Sahril Umasangadji, sdr. M Kisbar, dan sdr. Iskandar Lumbesi untuk membantu mengangkut sapi tersebut kedalam mobil, alasan Terdakwa memasang jerat sapi karena sapi tersebut memakan taman milik Terdakwa, Terdakwa bersama teman-temannya menjual sapi tersebut kepada saksi Lukman La Damu di Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu memberikan uang tersebut kepada saksi M. Faiqar Umasangadji, saksi Makrubin Umawaitina, sdr. M Kisbar, sdr. Iskandar Lumbesi, sdr Sahril Umasangadji, masing-masing Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) serta membayar uang sewa mobil angkut sapi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Irwan Sangadji dan sisa yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi ; Bahwa teman-teman Terdakwa tidak mengetahui jika sapi tersebut ialah sapi curian;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur- unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur tersebut diatas maka terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang memohon diberikan hukuman seringan-ringannya yang dikemukakan dipersidangan, hanya merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snn



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sesuai perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian terhadap orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terdakwa telah menjalani tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka memerintahkan untuk mengurangkan seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini (mengeksekusi) serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal akan perbuatannya olehnya itu Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1e KUHP, Bab. XVI Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Randi Handira Lajamuli Alias Andi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kulit sapi warna coklat putih dengan ukuran panjang 154 cm dan lebar 123 cm;
 - 1 (satu) buah tali lonceng sapi;

Dikembalikan kepada Muhamad Sardi Umasangadji Alias Papa Ko;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 oleh kami, Ilham, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Pitriadi, S.H.,M.H., dan Ridho Akbar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Haji Ali,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Meliyan Marantika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H.,M.H.

Ilham, S.H.,M.H.

Ridho Akbar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Haji Ali,S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)